

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PRABUMULIH UTARA DAN
KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN DALAM KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menata serta memekarkan Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur , Kecamatan Cambai serta Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan cara membentuk kecamatan baru dalam Kota Prabumulih;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan jumlah penduduk , jumlah desa dan jumlah kelurahan serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka terhadap Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Cambai dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah perlu diadakan penataan dan pemekaran kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2003 Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PRABUMULIH UTARA DAN KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN DALAM KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih yang meliputi beberapa Desa/ Kelurahan;
7. Desa yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kota Prabumulih;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih dibawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN IBUKOTA DAN PENAMAAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan penataan wilayah kecamatan dalam Kota Prabumulih dan pembentukan 2 (dua) kecamatan baru yaitu Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Prabumulih Utara, meliputi:
 - a. Kelurahan Anak Petai
 - b. Kelurahan Pasar I Prabumulih
 - c. Kelurahan Pasar II Prabumulih
 - d. Kelurahan Wonosari
 - e. Kelurahan Mangga Besar
- (2) Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Prabumulih Barat yaitu: Kelurahan Anak Petai, Kelurahan Pasar I, Kelurahan Pasar II, Kelurahan Wonosari serta wilayah Rukun Warga (RW) 5 Kelurahan Majasari, dan dari Kecamatan Prabumulih Timur yaitu Kelurahan Mangga Besar,
- (3) Ibukota Kecamatan Prabumulih Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Wonosari.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Prabumulih selatan, meliputi:
 - a. Kelurahan Majasari kecuali wilayah RW 5
 - b. Kelurahan Sukaraja
 - c. Kelurahan Tanjung Raman.
 - d. Desa Tanjung Menang, kecuali sebagian wilayah Dusun I dan sebagian wilayah Dusun II.
- (2) Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Prabumulih Barat yaitu Kelurahan Majasari kecuali wilayah RW 5, dari Kecamatan Prabumulih Timur yaitu Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Tanjung Raman, dan dari Kecamatan Rambang Kapat Tengah yaitu Desa Tanjung Menang kecuali sebagian wilayah Dusun I dan sebagian wilayah Dusun II.
- (3) Ibukota Kecamatan Prabumulih Timur II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kelurahan Tanjung Raman.
- (4) Wilayah Rukun Warga (RW) 5 yang semula bagian dari kelurahan Majasari menjadi bagian wilayah Kelurahan Wonosari, sedangkan sebagian wilayah Dusun I dan sebagian Wilayah Dusun II akan menjadi bagian wilayah Desa Karya Mulia Kecamatan Rambang Kapat Tengah.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan sebagaimana tercantum pada peta Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan, maka penyebutan nama Kecamatan Prabumulih Barat tetap menjadi Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Prabumulih Timur tetap menjadi Kecamatan Prabumulih Timur .

Pasal 6

Dengan dibentuk Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan, maka Kota Prabumulih menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Prabumulih Barat , terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :
 - 1) Kelurahan Patih Galung
 - 2) Kelurahan Prabumulih
 - 3) Kelurahan Gunung Kemala
 - 4) Kelurahan Muntang Tapusdan ditambah 1 (satu) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang berasal dari Kecamatan Cambai, yaitu :
 - 1) Kelurahan Payuputat
 - 2) Desa Tanjung Telang
2. Kecamatan Prabumulih Utara terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan, yaitu :
 - 1) Kelurahan Anak Petai
 - 2) Kelurahan Pasar I Prabumulih
 - 3) Kelurahan Pasar II Prabumulih
 - 4) Kelurahan Wonosari
 - 5) Kelurahan Mangga Besar
3. Kecamatan Prabumulih Timur terdiri dari 8 (Delapan) Kelurahan, yaitu :
 - 1) Kelurahan Muara Dua
 - 2) Kelurahan Gunung Ibul
 - 3) Kelurahan Gunung Ibul Barat
 - 4) Kelurahan Karang Raja
 - 5) Kelurahan Karang Jaya
 - 6) Kelurahan Tugu Kecil
 - 7) Kelurahan Prabujaya
 - 8) Kelurahan Sukajadi
4. Kecamatan Prabumulih Selatan, terdiri dari 3 (Tiga) Kelurahan dan 1 (satu) Desa yaitu:
 - 1) Kelurahan Majasari kecuali wilayah RW 5.
 - 2) Kelurahan Sukaraja
 - 3) Kelurahan Tanjung Raman
 - 4) Desa Tanjung Menang, kecuali sebagian wilayah Dusun I dan sebagian wilayah Dusun II.
5. Kecamatan Cambai, terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 2 (dua) Desa, yaitu :
 - 1) Kelurahan Cambai
 - 2) Kelurahan Sindur
 - 3) Kelurahan Sungai Medang
 - 4) Desa Muara Sungai
 - 5) Desa Pangkul
6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 8 (Delapan) Desa, yaitu :
 - 1) Kelurahan Tanjung Rambang
 - 2) Desa Karya Mulya
 - 3) Desa Karang
 - 4) Desa Karang Bindu
 - 5) Desa Rambang Senuling
 - 6) Desa Jungai
 - 7) Desa Talang Batu
 - 8) Desa Sinar Rambang
 - 9) Desa Kemang Tanduk

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 7

- (1) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Prabumulih Barat.
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Cambai.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
 2. Kecamatan Prabumulih Utara
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Cambai.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Prabumulih Timur .
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Prabumulih Barat.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Barat.
 3. Kecamatan Prabumulih Timur.
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Cambai
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Prabumulih Selatan.
 - Sebelah barat Kecamatan Prabumulih Utara.
 4. Kecamatan Prabumulih Selatan.
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Prabumulih Timur.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Barat .
 5. Kecamatan Cambai
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah timur dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Timur.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Barat .
 6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 - Sebelah utara dengan Kecamatan Prabumulih Barat .
 - Sebelah timur dengan Kabupaten Ogan Ilir
 - Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
 - Sebelah barat dengan Kecamatan Prabumulih Selatan dan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) secara pasti akan ditentukan di lapangan

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Segala sesuatu yang berkenaan dengan biaya akibat dari pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan pemberlakuan secara nyata pembentukan Kecamatan ini.

**BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Kecamatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 18 Juni 2007

Pit WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH
dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI D